



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PEJAGOAN

Jl. Kenanga No. 22 Pejagoan Telp (0287)-383349

e-mail kec-pejagoan@kebumenkab.go.id

website <https://kec-pejagoan.kebumenkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 050 / 685/ KEP /XII / 2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN**

CAMAT PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER / 9 / M. PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah .
 - b. Bahwa guna melaksanakan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 dengan Keputusan Camat Pejagoan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER / 9 / M. PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR : 050/685/XII/KEP/2022
 TANGGAL : 30 Desember 2022

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.
2. Tugas : Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakuakn oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan ;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
 - i. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - j. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - k. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA 2022	PENANGGUNGJAWAB
Mewujudakan Peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	94,00	Camat Pejagoan

